



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hidayat Alias Ayat
2. Tempat lahir : Paluh Nipah
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /28 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal
Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa M. Hidayat Alias Ayat ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, SH dan Parningotan Simanullang, SH Advokat dan Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Langkat beralamat di Jalan Medan-Aceh KM. 66,5 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias AYAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA dengan berat 0,6 gram". Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias AYAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru
- 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild
- 2 (dua) lembar kertas paper
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 0,6 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti dikembalikan seberat netto 0,4 gram)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum

Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias AYAT, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA dengan berat 0,6 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama JPU;

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias AYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias AYAT dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru.
- 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild.
- 2 (dua) lembar kertas paper
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 0.6 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti dikembalikan seberat netto 0,4 gram).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Setelah mendengar Replik / tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan tersebut secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Duplik / Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. HIDAYAT Als AYAT pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi yang diperoleh saksi AIPTU ABOE THAIBAH, saksi BRIPKA REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN (selaku Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura) bahwa di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju tempat tersebut, kemudian melihat terdakwa M. HIDAYAT Als AYAT dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram. Berdasarkan keterangan dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diadakan Pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 019/IL.10028/II/2019 tanggal 18 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol)gram yang diketahui oleh Pengelola dan penaksir DEVI ANDRIA SARI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab617/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0, 6 (nol koma enam) gram dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. HIDAYAT Als AYAT pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi yang diperoleh saksi AIPTU ABOE THAIBAH, saksi BRIPKA REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN (selaku Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura) bahwa di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju tempat tersebut, kemudian melihat terdakwa M. HIDAYAT Als AYAT dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diadakan Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang rokok lalu kemudian satu batang rokok dikoyak dan menggantikan menggunakan 1 (satu) lembar kertas paper kemudian dimasukkan Ganja kering kedalam kertas paper lalu terdakwa kembali membungkusnya dan kemudian dibakar dan dihisap sehingga mengeluarkan asap;

Perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 019/IL.10028/II/2019 tanggal 18 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram yang diketahui oleh Pengelola dan penaksir DEVI ANDRIA SARI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab617/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 Januari 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0, 6 (nol koma enam) gram dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika No. Lab 616/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 25 Januari 2019 bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratno Ismawan

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan diantara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Saksi bersama saksi Regman E.Sitorus dan Saksi Aboe Thaibah langsung bergerak menuju tempat tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa M.Hidayat Alias Ayat sedang duduk dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Ganja dengan berat 0,60 (nol koma enna puluh) gram pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti (1) bungkus plastik berisi narkoba jenis Ganja diperoleh dari seorang pemuda desa Paluh Nipah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti narkoba jenis ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri, dan waktu dilakukan penangkapan terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenali dan membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike Mild berwarna biru, 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja kering;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Regman E. Sitorus

Memberikan keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama Saksi Ratno Ismawan dan Saksi Aboe Taibah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat baha di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi, saksi Ratno Ismawan dan Saksi Aboe Taibah langsung menuju tempat tersebut dan sesampai di tempat saksi melihat terdakwa sedang duduk dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian saksi, saksi Ratno Ismawan dan anggota Aboe Taibah mendekati terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja dengan berat 0,60 (nol koma enma puluh) gram pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti (1) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja diperoleh dari seorang pemuda desa Paluh Nipah;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri, dan waktu dilakukan penangkapan terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan terget operasi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenali dan membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike Mild berwarna biru, 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Tanjung Pura pada hari Selasa tanggal 15 Januari sekira pukul 09.00 Wib di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terkait kasus narkoba ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Ganja pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Ganja dimiliki terdakwa dengan cara diberikan oleh teman yang baru di kenal di Dusun Paluh Nipah ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike Mild berwarna biru, 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengenali dan membenarkannya, bahwa benar seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru, 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga daun ganja kering, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 019/IL./10028/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kemudian dibungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 617/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat 0,60 (no koma enam puluh) yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika No. LAB : 616/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang bukti 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat adalah positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Pura pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 019/IL./10028/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 617/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka Labfor Cabang Medan, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika No. LAB : 616/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat adalah positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als AYAT dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja pada kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 019/IL./10028/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 617/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Terdakwa, No. LAB : 616/NNF/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 karena kepemilikan Terdakwa atas ganja tersebut memang digunakan untuk Terdakwa sendiri dan hal tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung, No : 1386 / K / Pid. Sus/ 2011 yang menyatakan "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut " dan pertimbangan putusan Mahkamah Agung, Nomor 1071 / K / Pid.Sus / 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di dalam tanggapan atas nota pembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa benar barang bukti ganja, 0.6 (nol koma enam) ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, argumentasi hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas ternyata tidak didukung dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, dimana saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis ganja serta tidak pula ditemui barang bukti penunjang lain yang lazim digunakan untuk menggunakan ganja seperti bong, pirek kaca atau mancis yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis ganja sebagaimana yang di dalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung tetrahydrocannabinol) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisi 3 (tiga) batang rokok lucky strike mild, 2 (dua) lembar kertas paper dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat Alias Ayat terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama :

- 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru;
 - 3 (tiga) batang rokok Lucky Strike Mild;
 - 2 (dua) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan daun ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Stb